



**SALINAN**

BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA  
NOMOR 83 TAHUN 2016

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DI KABUPATEN BENGKULU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan asas umum pemerintahan yang baik, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme perlu peningkatan peranan pengawasan fungsional yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara;
- b. bahwa sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengawasan perlu menetapkan sistem dan prosedur pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bengkulu Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN BENGKULU UTARA

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara;
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Bengkulu Utara;
6. Sekretaris adalah Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan pemeriksaan, review, evaluasi pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya berupa koordinasi untuk pemeriksaan pendahuluan, monitoring, dan konsultasi yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan.
8. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
9. Review adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
10. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program /kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
11. Evaluasi adalah proses kegiatan penilaian kebijakan daerah, akuntabilitas kinerja daerah atau program dan kegiatan pemerintahan daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah

12. Koordinasi pengawasan adalah proses pengumpulan data untuk identifikasi dan analisis pendahuluan sebagai bahan pemeriksaan.
13. Monitoring adalah kegiatan mengamati, mengawasi, keadaan dan pelaksanaan di tingkat lapangan yang secara terus menerus atau berkala di setiap tingkatan atas program sesuai rencana
14. Konsultasi adalah kegiatan pembimbingan atas permintaan dari pelaksana urusan pemerintahan
15. Objek pemeriksaan atau disebut dengan obrik adalah pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten Bengkulu Utara yang meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan, Puskesmas, Desa Sekolah dan Pelaksana urusan pemerintahan lainnya yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Utara.
16. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkat dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
17. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan yang terdiri dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jendral, Inspektorat Propinsi dan Inspektorat Kabupaten.
18. APIP Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Bengkulu Utara.
19. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur Pembantu Wilayah III, Inspektur Pembantu Wilayah IV di Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara yang ditetapkan dengan Keputusan bupati.
20. Pejabat Fungsional Tertentu adalah Auditor, Pengawas Pemerintah urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara.
21. Pelaksana Pengawasan adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara yang diberi Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan kegiatan pengawasan
22. Surat Perintah Tugas adalah Surat Perintah untuk melaksanakan kegiatan pengawasan yang ditandatangani oleh Inspektur selaku Pengguna Anggaran

## BAB II RUANG LINGKUP DAN SASARAN PENGAWASAN

### Pasal 2

Ruang lingkup pemeriksaan/audit adalah pemeriksaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, meliputi :

- a. Administrasi Umum Daerah; dan
- b. Urusan Pemerintahan;

### Pasal 3

Pemeriksaan/Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan terhadap :

- a. Kebijakan Daerah;
- b. Kelembagaan;
- c. Pegawai Daerah;
- d. Keuangan Daerah; dan
- e. Barang Daerah.

### Pasal 4

Pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan terhadap :

- a. Urusan Wajib;
- b. Urusan Pilihan;
- c. Tugas Pembantuan;

### Pasal 5

Sasaran pemeriksaan/audit adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan Pemerintah Desa.

### Pasal 6

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilaksanakan oleh Pelaksana Pengawasan
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Inspektur

## BAB III PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Ketentuan Umum

### Pasal 7

Pelaksanaan pengawasan dilakukan melalui :

- a. Kegiatan pemeriksaan;
- b. Kegiatan reviu;
- c. Kegiatan evaluasi;
- d. Kegiatan pemantauan;
- e. Kegiatan koordinasi;
- f. Kegiatan monitoring;
- g. Kegiatan konsultasi;

### Bagian Kedua Pelaksanaan Pengawasan

### Pasal 8

- (1) Kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a, dilakukan melalui pemeriksaan berkala dan komprehensif terhadap kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah, barang daerah, urusan pemerintahan berdasarkan program kerja pemeriksaan tahunan.
- (2) Tim Pemeriksaan berkala ditugaskan oleh inspektur dengan susunan tim diposisikan terdiri dari :
  - a. Pengendali mutu yang dijabat oleh Inspektur dengan tugas melakukan review atas program kerja pemeriksaan, pokok-pokok hasil pemeriksaan dan konsep laporan hasil pemeriksaan;
  - b. Koordinator pengawas yang dijabat oleh Sekretaris dengan tugas membantu Inspektur dalam memkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan, melakukan monitoring seluruh proses pengawasan yang dilaksanakan oleh pengendali teknis, ketua tim dan anggota tim;
  - c. Pengendali Teknis yang dijabat oleh Inspektur Pembantu dengan tugas melakukan pengendalian atas pelaksanaan pemeriksaan dan melakukan review atas proses pemeriksaan yang dilaksanakan ketua tim dan anggota tim;
  - d. Ketua tim yang dijabat oleh Pejabat Fungsional tertentu bertanggungjawab dalam pelaksanaan pemeriksaan dengan melakukan supervisi pelaksanaan pemeriksaan dan melakukan review atas Kertas Kerja Pemeriksa (KKP) Anggota tim;
  - e. Anggota tim yang terdiri dari pejabat fungsional tertentu yang bertugas melakukan pemeriksaan dengan membuat KKP;
  - f. Pembantu anggota tim terdiri dari eselon IV dan/atau staf pelaksana bertugas membantu anggota tim dalam menyiapkan kelengkapan administrasi dalam pelaksanaan pemeriksaan.
- (3) Kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standart Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Kegiatan Review sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf b meliputi :
  - a. Review atas Perencanaan Pembangunan
  - b. Review atas Rencana Kegiatan dan Anggaran
  - c. Review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
  - d. Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
  - e. Review Penyerapan Anggaran/Pengadaan Barang dan Jasa/Dana Desa
- (2) Tim pelaksana review ditugaskan oleh Inspektur dengan mempertimbangkan kompetensi;

- (3) Kegiatan revidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 10

- (1) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c dilaksanakan untuk menilai akuntabilitas kinerja pemerintah dari Satuan Kerja Perangkat daerah selaku pelaksana urusan pemerintahan daerah
- (2) Tim pelaksana evaluasi ditugaskan oleh Inspektur dengan mempertimbangkan kompetensi;
- (3) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 11

- (1) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d meliputi :
  - a. Pemantauan tindaklanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
  - b. Pemantauan tindaklanjut hasil pemeriksaan APIP.
- (2) Tim pemantau ditugaskan oleh inspektur dan bertindak sebagai Ketua Tim adalah Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Inspektur.
- (3) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 12

- (1) Kegiatan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf e dilaksanakan sebagai pemeriksaan pendahuluan untuk mendukung pemeriksaan berkala dan komprehensif terhadap kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah, barang daerah, urusan pemerintahan berdasarkan Program Kerja Pemeriksaan tahunan.
- (2) Tim Koordinasi ditugaskan oleh Inspektur dan bertindak sebagai koordinator adalah Sekretaris.
- (3) Kegiatan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 13

- (1) Kegiatan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf f, dilakukan terhadap pelaksanaan pengawasan.
- (2) Bupati menugaskan Inspektur untuk melaksanakan kegiatan monitoring.

#### Pasal 14

- (1) Kegiatan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf g dapat diberikan oleh APIP atas permintaan pelaksana urusan pemerintahan baik dilakukan di kantor Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara maupun tempat lain dengan APIP sebagai narasumber.
- (2) Konsultasi yang diberikan oleh APIP kepada pelaksana urusan pemerintahan dituangkan dalam lembar konsultasi.
- (3) Kegiatan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 15

- (1) APIP dapat melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan pemeriksaan atas pengaduan masyarakat terhadap laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan.
- (2) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan pemeriksaan atas pengaduan masyarakat terhadap laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan sebagaimana ayat (1) meliputi :
  - a. Penyalahgunaan wewenang;
  - b. Hambatan dalam pelayanan masyarakat;
  - c. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; dan
  - d. Pelanggaran disiplin pegawai.
- (3) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk menindaklanjuti perintah Bupati baik lisan maupun tulisan.
- (4) Tim pemeriksa dengan tujuan tertentu dan pemeriksaan atas pengaduan masyarakat ditugaskan oleh inspektur dengan mempertimbangkan kompetensi dan/atau wilayah pembinaan.
- (5) Kegiatan Pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan pemeriksaan atas pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas pengawasan, pelaksana pengawasan dapat :
  - a. Meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan



- b. Mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali objek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pengawasan
- c. Meminta keterangan kepada seseorang; dan
- d. Memotret, merekam dan/atau mengambil sampel sebagai alat bantu pengawasan.

#### Pasal 17

- (1) Untuk memperoleh masukan dalam meningkatkan kinerja, Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara dapat melakukan koordinasi dengan lembaga fungsional lain seperti Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota atau BPKP, Inspektorat Jendral, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan lain-lain.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perintah Inspektur yang dituangkan dalam Surat Perintah Tugas.

#### Bagian Ketiga Hasil Pengawasan

#### Pasal 18

- (1) Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 dituangkan dalam bentuk laporan hasil pengawasan yang dapat berupa :
  - a. Laporan Hasil Pemeriksaan;
  - b. Laporan Hasil Evaluasi;
  - c. Laporan Hasil Pemantauan;
  - d. Laporan Hasil Koordinasi;
  - e. Laporan Hasil Monitoring;
  - f. Lembar Hasil Konsultasi;
- (2) Mekanisme dan sistematika Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 19

- (1) Laporan Hasil Pemeriksaan berkala dan komprehensif terhadap kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah, barang daerah, urusan pemerintahan, berdasarkan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan disampaikan kepada Bupati dan Objek pemeriksaan dengan

tembusan kepada Gubernur Provinsi Bengkulu dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu.

- (2) Laporan Review atas Laporan Keuangan Pemerintah daerah disampaikan kepada Bupati dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu.
- (3) Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan kepada Bupati.
- (4) Laporan Hasil Pengawasan disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak dilakukannya pemeriksaan.

#### Pasal 20

Dari hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan pemeriksaan atas pengaduan masyarakat ditemukan unsur pidana, Inspektur dapat melimpahkan pemeriksaan lebih lanjut ke Aparat Penegak Hukum.

### BAB IV

#### TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

#### Pasal 21

- (1) Temuan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, wajib ditindaklanjuti oleh objek pemeriksaan sesuai dengan rekomendasi.
- (2) Objek pemeriksaan harus memberikan tanggapan atas temuan hasil pengawasan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterimanya Laporan hasil Pengawasan.
- (3) Objek Pemeriksaan yang tidak menanggapi rekomendasi hasil pemeriksaan dimaksud dalam ayat (2) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### BAB V

#### PEMANTAUAN DAN PEMUKTAHIRAN

#### Pasal 22

- (1) Inspektur melalui Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara melakukan pemantauan dan pemuktahiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Hasil pemantauan dan pemuktahiran atas pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan Wakil Bupati setiap semester

### BAB VI

#### KODE ETIK

#### Pasal 23

- (1) Pelaksanaan pengawasan wajib mematuhi norma pengawasan dan kode etik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Peraturan Bupati.
- (2) Majelis Kode Etik melakukan pemeriksaan dan rekomendasi sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pelaksana pengawasan.
- (3) Majelis Kode Etik ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu utara.

Ditetapkan di Arga Makmur  
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Diundangkan di Arga Makmur  
pada tanggal 30 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

HARYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2016 NOMOR 84

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM  
Setdakab.Bengkulu Utara

ANDI DANIAL., S.H., M.Hum.  
NIP.19690423 200212 1 003